



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 074/NKL/III/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV MAROV INTERNASIONAL
- b. Nomor SIUP/NIB : 0220205240363 tanggal 6 Februari 2020
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jalan Tanjung Wira V/25, RT 005 RW 012 GKB, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 22 s/d 23 Februari 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. CV Marov Internasional telah "**memenuhi**" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan "**Lulus**".
2. berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (enam) tahun menjadi 3 (tiga) tahun dan penilikan (Surveillance) dilakukan dari 24 (dua puluh empat) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan sekali
3. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Marov Internasional diperpanjang keberlakuannya dengan Nomor : 029-VLK-NKL-2021, masa berlaku 5 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 10 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 092/NKL/III/2021

Tentang

**PERPANJANGAN KEBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV MAROV
 INTERNASIONAL YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU
 PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA : 0220205240363
 TANGGAL 6 FEBRUARI 2020**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Perusahaan Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - b. bahwa CV Marov Internasional telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada tanggal 9 Februari 2018, Nomor : 029-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 8 Februari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (*enam*) tahun menjadi 3 (*tiga*) tahun dan penilikan (*Surveillance*) dilakukan dari 24 (*dua puluh empat*) bulan menjadi 12 (*dua belas*) bulan sekali.
 - d. bahwa berdasarkan butir (c) tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Marov Internasional telah berakhir pada tanggal 8 Februari 2021
 - e. bahwa CV Marov Internasional telah dilakukan audit Re-Sertifikasi verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-008/NKL-MI/II/2021 tanggal 9 Februari 2021;
 - f. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Marov Internasional telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifer yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakunya;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) CV Marov Internasional.
- Mengingat :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai

Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Keseuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PERPANJANGAN KERBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV MAROV INTERNASIONAL.
- KESATU : Memberikan perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Marov Internasional dengan Nomor : 029-VLK-NKL-2021, masa berlaku 6 Maret 2021 sampai dengan 5 Maret 2024..
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Marov Internasional.
- KEEMPAT : CV Marov Internasional berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
Email: ptnklestari@gmail.com



Direktur Utama



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 029-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 5 Maret 2021

Berlaku Hingga : 4 Maret 2024

Nama : CV. MAROV INTERNATIONAL
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 1213/437.74/PK/2017 tanggal 6 September 2017
Lokasi : Jalan Tanjung Wira V/32, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 5 Maret 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT AWAL
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHADAP PEMEGANG SIUP CV. MAROV INTERNATIONAL**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
 2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Marov International
- b. Nomor SIUP/NIB : No.1213/437.74/PK/2017 tanggal 6 September 2017
No.0220205240363 tanggal 6 Februari 2020
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP



- d. Lokasi/Alamat Kator : Jl. Tanjung Wira V/32, RT.005 RW. 012 GKB, Ds. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Susunan Pengurus :
 ▪ Nur Fayyadl Tanzilayah : Direktur
 ▪ Haji Zakarial Anshori : Perseroan Komenditer

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 8 s/d 9 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Marov International 22 Februari 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan notulensi rapat pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Marov International 22 Februari 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Marov International 23 Februari 2021	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi rapat penutupan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 24 Februari – 4 Maret 2021	Auditor menyusun laporan CV Marov International Panel hasil Audit VLK CV Marov International dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 5 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Marov International telah "memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus", sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakuannya dengan Nomor : 029-VLK-NKL-2021, masa berlaku tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2024

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Marov International memiliki akte pendirian No.4 tanggal 22 Agustus 2017 oleh Notaris Selvia Zuroida,S.H, M.Kn. yang telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan No. 306/BH/CV/2017/PN Gs dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-00033333-AH.01.15 tanggal 29 Januari 2019
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Marov International memiliki SIUP No.1213/437.74/PK/2017 tanggal 6 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 6 September 2017 dan CV Marov International memiliki NIB dengan nomor : 0220205240363 yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif pada tanggal 6 Februari 2020
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Marov International memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 13.02.3.47.06421 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 6 September



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2017 dan CV Marov International memiliki NIB dengan nomor : 0220205240363 yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif pada tanggal 6 Februari 2020
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Marov International memiliki dokumen NPWP No. 82.698.501.2-612.000 dan SKT No. S-5741KT/WPJ.24/KP.0403/2017
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Marov International telah memiliki Perjanjian Kerjasama terkait pembelian barang jadi dengan pemasok yang berada di daerah Jawa yang telah memiliki SLK Pemasok yang telah memiliki PT. Jasa Mulia Abadi Raya oleh lembaga PT Nusa Kelola Lestari, PT. Wonoagung Sejahtera Abadi oleh PT Sucofindo, CV. Surabaya Trading & Co oleh PT Mutu Agung dan CV.Iguana Timber oleh PT BRIK
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV Marov International menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 1.242,0047 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 60 set b. Pemasok CV Marov International telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang disertiifikasi oleh lembaga PT Nusa Kelola Lestari (PT. Jasa Mulia Abadi Raya, PT Sucofindo (PT. Wonoagung Sejahtera Abadi), PT Mutu Agung (CV. Surabaya Trading & Co) dan PT BRIK (CV.Iguana Timber).
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. CV Marov International periode audit menerima bahan baku dari mitra kerjasama sebanyak 1.242,0047 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 60 set. b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak 1.242,0047 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 60 set.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	<i>Memenuhi</i>	Informasi pada dokumen ekspor sesuai anata PEB, P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis CV Marov International pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis sebanyak 25 set dengan volume 1.242,0047 M ³



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International selama periode selama periode audit ekspor barang dengan jenis kayu Merbau Bangkirai, yang tidak termasuk kedalam kayu yang di batasi sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Marov International memiliki dokumen panduan penanganan keadaan darurat (prosedur K3) dengan nomor :R-MK3 PRO-01/REV.00 dan Penaggung jawab K3 di CV Marov International adalah Nur Fayyadl Tanziliyah dengan nomor :001/KPTS/DIR/01.2020 tanggal 4 Januari 2020
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Marov International memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Marov International selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Marov International memiliki dokumen surat pernyataan No. 003/MRV/I/02.2021 tanggal 9 Februari 2021 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	CV Marov International karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Marov International tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan yang paling muda adalah Purwati (21-08-1983) dengan umur 36 tahun 6 Bulan dengan jenis kelamin perempuan.

Bogor, 9 Maret 2021
PT. Nusa Kelola Lestari



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama.